



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 136/8/Kpts/CRAH/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra dan Renja Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 2. Menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta laporan tahunan hasil pemantauan pelaksanaan Renstra Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab laporan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Februari 2018

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A

Penata Tk.I/III d

NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN I : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 136/8/Kpts/CRAH/2018
TANGGAL : FEBRUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RANAH AMPEK
HULU TAPAN TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

No	JABATAN TIM	JABATAN INSTANSI	NAMA
1	Ketua Tim	Camat	MAR ALAMSYAH,S.STP,M.A
2	Sekretariat Tim	Sekretaris Kecamatan	NUR'AINI,S.Sos
3	Anggota	1. Kasi Pemerintahan	DENI SUSILA,SE
		2. Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi.	TAFIF YANTO,S.Pd
		3. Kasi Pelayanan	MIFTAHUDIN,SH
		4. Kasi Kesejahteraan Sosial	FATRIALISMAN,S.Hut
		5. Kasi Ketentraman dan Ketertiban	M.IKHSAN
		6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	ZULKARDI
		7. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	JHONY GUSRIL,SH

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAMSYAH,S.STP,M.A
Penata Tk.I/ III d
NIP. 19830310 200112 1 001